



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta dalam rangka menyelaraskan regulasi di daerah dengan perkembangan, dinamika dan kebutuhan masyarakat, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
12. Pihak Ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

15. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
 16. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
 17. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 19. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
 21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk meiakukan penyidikan.
 22. *Reduce, Reuse, dan Recycle*, yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
 23. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang berasal dari:
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan khusus;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. fasilitas umum; dan/atau
 - f. fasilitas lainnya.
 - (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah rumah tangga yang berukuran besar; dan/atau
 - g. sampah yang timbul secara tidak periodik.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. melakukan kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan melalui kegiatan:
 1. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 2. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 3. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 4. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 5. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
- b. melakukan pengolahan sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik, yang memuat:
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;

4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
 6. pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Sampah;
- d. menyediakan fasilitas pemilahan sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 rumah tangga meliputi alat angkut Sampah, TPS, TPS 3R, TPST, dan TPSSSS-B3;
 - e. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan 3R;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola sampah;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang pengelolaan sampah.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap Orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - b. melakukan pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya; dan
 - e. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
- (4) Setiap pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah dan/atau TPS.
- (5) Setiap pemilik angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan tempat sampah.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Setiap produsen wajib:

- a. menerapkan konsep daur ulang (*recycle*), teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
 - c. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimalisasi sampah;
 - d. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya;
 - e. menarik kembali dan menyediakan fasilitas penampungan yang memadai untuk penarikan kemasan plastik, logam, kaca dan sampah yang mengandung B3 dari produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen; dan
 - f. mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tata cara penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tata cara pelabelan atau penandaan dan pengelolaan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan BAB VII dihapus.
10. Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
11. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BANK SAMPAH

12. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 24D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24B

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah; dan/atau
- c. penyerahan ke bank sampah.

Pasal 24C

Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 24D

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 40 tetap dan penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
14. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dihapus
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (/2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Blora, kehadiran sampah juga berkembang secara dinamis dan cukup pesat. Hal ini kemudian menimbulkan potensi kerusakan pada lingkungan dan penyakit pada masyarakat apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik terhadapnya. Di samping itu, konsepsi untuk menjadikan sampah ini bermanfaat, juga masih harus tetap ditanamkan bagi seluruh masyarakat Blora. Kebijakan pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, sudah mulai perlu diubah dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Oleh semangat perubahan atas cara pandang masyarakat itu, maka pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” adalah sampah yang mengandung zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun” adalah sampah atau sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul akibat bencana” adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “puing bongkaran bangunan” adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah yang secara teknologi belum dapat diolah” adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Blora.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga yang berukuran besar” adalah sampah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sampah yang timbul secara tidak periodik” adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

Angka 3

Pasal 9

Huruf d

Yang dimaksud dengan “TPST” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Yang dimaksud dengan “TPS 3R” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Yang dimaksud dengan “TPSSS-B3” adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 sebelum diaangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir limbah B3 yang berizin.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengurangan sampah sejak dari sumbernya meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara: menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Pengurangan sampah ini mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf b

Pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi dilaksanakan dengan pengolahan sampah yang menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Pasal 24C

Cukup jelas.

Pasal 24D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 40

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR....